BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Prinsip negara hukum mengandung makna bahwa seluruh tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dilaksanakan secara tertib, serta diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kerangka tersebut, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin kesejahteraan warga negara, termasuk melalui kebijakan perlindungan sosial dan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.[1]

Paham negara kesejahteraan menuntut negara hadir secara aktif dalam memenuhi kebutuhan dasar warga. Kebijakan bantuan sosial karena itu tidak dapat dipandang hanya sebagai bentuk pemberian pemerintah, tetapi sebagai pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap hak-hak sosial masyarakat. Dalam konteks ini, bantuan sosial menjadi salah satu instrumen paling penting dalam menjembatani kesenjangan sosial ekonomi yang masih terjadi di tengah masyarakat.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.[2] Ketentuan ini menunjukkan bahwa bantuan sosial merupakan bagian dari tanggung jawab negara, bukan sekadar kebijakan administratif biasa. Oleh karena itu, pelaksanaan bantuan sosial harus dilakukan secara tepat sasaran, adil, transparan, dan akuntabel agar

[1] Amalia Zairin, *Hukum Kesejahteraan Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 45.
[2] Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 34 ayat (1).

tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara optimal.

Secara makna, bantuan sosial merupakan bentuk intervensi negara dalam rangka melindungi dan membantu masyarakat yang berada dalam kondisi sosial ekonomi tertentu agar dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Bantuan sosial tidak hanya berkaitan dengan pemberian materi, tetapi juga merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat. Dengan demikian, bantuan sosial memiliki kedudukan penting sebagai instrumen kebijakan publik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga negara.

Menurut pandangan para ahli, kebijakan sosial pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan publik yang diarahkan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Edi Suharto memandang kebijakan sosial sebagai kebijakan negara yang bertujuan menjamin kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa bantuan sosial bukan sekadar program teknis, melainkan bagian dari kebijakan pembangunan sosial yang harus dikelola secara hati-hati dan berlandaskan keadilan.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ditegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.[4] Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa program bantuan sosial memiliki landasan hukum yang jelas dalam sistem hukum nasional. Artinya, bantuan sosial bukan hanya kebijakan teknis pemerintah, tetapi juga bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap warga negara.

[3] Edi Suharto, *Kebijakan Sosial: Perspektif dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 55.

[4] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4957, Pasal 3

Secara teoritis, Philipus M. Hadjon menempatkan hukum administrasi sebagai alat perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah. Pandangan ini sangat relevan dengan kebijakan bantuan sosial, karena dalam praktiknya keputusan pemerintah mengenai siapa yang berhak menerima bantuan dapat berdampak langsung pada hak-hak warga negara. Bila penetapan dilakukan secara keliru, maka yang dirugikan adalah masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan.[5]

Konteks daerah menunjukkan bahwa bantuan sosial masih sangat relevan dengan kondisi kemiskinan yang ada. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, persentase penduduk miskin pada tahun 2023 tercatat sebesar 12,18 persen atau 153.250 jiwa, kemudian turun menjadi 11,69 persen atau 147.330 jiwa pada tahun 2024, dan kembali turun menjadi 11,49 persen atau 144.900 jiwa pada tahun 2025.[6] Meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tetap menyalurkan bantuan sosial pada Maret 2026 sebesar Rp14,15 miliar kepada ribuan warga rentan guna memastikan keberlangsungan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tabel 1. Statistik Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro

Tahun	Persentase kemiskinan	Jumlah penduduk miskin
2023	12,18%	153.250 jiwa
2024	11,69%	147.330 jiwa
2025	11,49%	144.900 jiwa

Sumber : Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan publikasi statistik Bojonegoro.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyalurkan bantuan sosial kepada

[5] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Terhadap Tindakan Pemerintah* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 72.
[6] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, *Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bojonegoro pada Maret 2025* (Bojonegoro: BPS Kabupaten Bojonegoro, 2025), hlm. 12.

berbagai kategori penerima manfaat, seperti anak yatim, piatu, yatim piatu terlantar non panti sebanyak 3.006 orang, lansia tunggal, lansia sebatang kara, dan penyandang disabilitas sebanyak 6.739 orang, penyandang disabilitas berat sebanyak 1.644 orang, penderita penyakit kronis sebanyak 1.729 orang, eks ODGJ sebanyak 263 orang, disabilitas produktif sebanyak 34 orang, korban tindak kekerasan sebanyak 18 orang, dan keluarga anak terlantar sebanyak 19 orang. Dengan demikian, bisa dilihat bahwa bantuan sosial mencakup berbagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan sosial.

Tabel 2. Distribusi Penerima Bantuan Sosial Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026

No	Kategori penerima manfaat	Jumlah penerima	Nilai bantuan per orang	Total anggaran
1	Anak yatim, piatu, yatim piatu terlantar non panti	3.006 orang	Rp. 1.500.000	Rp.4.509.000.000
2	Lansia tunggal, lansia sebatang kara, penyandang disabilitas	6.739 orang	Rp. 900.000	Rp.4.043.400.000
3	Penyandang disabilitas berat	1.644 orang	Rp. 1.500.000	Rp.2.466.000.000
4	Penderita penyakit kronis	1.729 orang	Rp. 1.500.000	Rp.2.593.500.000
5	Eks ODGJ	263 orang	Rp. 1.500.000	Rp.394.500.000
6	Disabilitas produktif	34 orang	Rp. 2.000.000	Rp.68.000.000
7	Korban tindak kekerasan	18 orang	Rp. 1.500.000	Rp.27.000.000
8	Keluarga anak terlantar	19 orang	Rp. 1.500.000	Rp.28.500.000

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro / pemberitaan penyaluran bansos Maret 2026

Dalam praktiknya, penyaluran bantuan sosial kerap menghadapi persoalan mengenai ketepatan data penerima. Masih ditemukan kondisi di mana masyarakat yang layak menerima bantuan justru tidak terdaftar, sedangkan masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria masih tercantum sebagai penerima. Ketidaksesuaian data semacam ini menimbulkan persoalan hukum, sosial, dan administratif karena dapat mengakibatkan ketidakadilan, kesalahan sasaran, bahkan kerugian keuangan negara.

Permasalahan data dalam penyaluran bantuan sosial menjadi sangat penting karena data merupakan dasar utama dalam penetapan siapa yang berhak menerima bantuan.[7] Jika data yang digunakan tidak akurat, tidak mutakhir, atau tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, maka keputusan yang diambil oleh pemerintah juga berpotensi menjadi tidak tepat. Oleh sebab itu, kualitas data menjadi faktor penting dalam menentukan keabsahan penetapan penerima bantuan sosial.

Pemerintah kemudian membangun Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai basis data tunggal nasional untuk penyaluran bantuan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial lainnya. DTSEN dirancang untuk menyatukan data sosial ekonomi masyarakat dalam satu sistem yang terintegrasi, sehingga penetapan penerima bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih akurat dan terarah. Kehadiran DTSEN menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola data bantuan sosial yang selama ini sering menimbulkan masalah.

DTSEN merupakan basis data individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial, ekonomi, dan peringkat kesejahteraan, yang dibentuk dari penggabungan beberapa sumber data sosial ekonomi, dipadankan dengan data kependudukan, dan dimutakhirkan secara berkala. Melalui mekanisme ini, pemerintah berupaya

[7] S. Budi, "Data Tunggal Sebagai Dasar Penetapan Penerima Bantuan Sosial," *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12, No. 3 (2020), hlm. 92.

membangun sistem pendataan yang lebih terpadu, efisien, dan transparan. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi instrumen yang mampu memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial.

Menurut Romeijn, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, tindakan hukum pemerintah adalah tindakan organ pemerintahan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang pemerintahan. Pandangan ini menunjukkan bahwa penetapan penerima bantuan sosial tidak bisa diperlakukan sebagai sekadar kegiatan administratif biasa, melainkan sebagai tindakan hukum pemerintah yang memiliki akibat langsung terhadap status seseorang sebagai penerima bantuan. Karena itu, tindakan tersebut harus sah menurut kewenangan, prosedur, dan substansi hukumnya.[8]

Secara Normatif Empiris, DTSEN diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lainnya.[9] Pengaturan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan dasar hukum bagi penggunaan DTSEN dalam berbagai kebijakan sosial. Namun demikian, keberadaan aturan tidak serta-merta menjamin bahwa pelaksanaannya di lapangan berjalan tanpa hambatan.

Secara realisasi, keberadaan DTSEN dimaksudkan untuk memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial, mengurangi duplikasi data, serta membangun sistem pendataan yang lebih terpadu dan transparan. Dengan sistem data tunggal, pemerintah diharapkan dapat menyalurkan bantuan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan,

[8] Romeijn, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 120.

[9] Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Pasal 4.

sekaligus mengurangi potensi penyimpangan dalam distribusi bantuan. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menggunakan DTSEN sebagai dasar pemetaan warga kurang mampu dan melakukan ground check di lapangan untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah turut berupaya menyesuaikan data pusat dengan kondisi faktual di masyarakat. Meskipun demikian, pemutakhiran data masih menghadapi tantangan karena perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis dan tidak selalu langsung tercermin dalam basis data yang ada.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sangat cepat karena berbagai faktor, seperti kehilangan pekerjaan, perpindahan domisili, perubahan struktur keluarga, ataupun peningkatan pendapatan. Situasi tersebut menyebabkan data yang sebelumnya dianggap valid dapat menjadi tidak relevan lagi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pemutakhiran data menjadi hal yang sangat penting agar penyaluran bantuan sosial tetap sesuai dengan tujuan awalnya.

Di Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, persoalan ketidaksesuaian data dalam penetapan penerima bantuan sosial menjadi isu yang perlu dianalisis secara yuridis. Tim dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro melaksanakan monitoring dan evaluasi ground check data anomali DTSEN di Kecamatan Temayang sebagai upaya memvalidasi data sosial ekonomi warga. Sebagian masyarakat menilai bahwa data DTSEN belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial ekonomi riil di lapangan sehingga menimbulkan keberatan terhadap penetapan penerima bantuan sosial. Keadaan ini menunjukkan bahwa antara data administrasi dan kenyataan lapangan masih terdapat

jarak yang perlu dikaji lebih dalam.

Ketika terjadi ketidaksesuaian data, masyarakat yang seharusnya menjadi penerima bantuan bisa saja tidak memperoleh haknya. Sebaliknya, masyarakat yang sudah tidak layak menerima bantuan masih tetap tercatat sebagai penerima. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan sosial, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan hukum karena menyangkut keabsahan keputusan administratif yang diambil pemerintah.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai keabsahan yuridis penetapan penerima bantuan sosial berdasarkan DTSEN apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik memiliki kedudukan penting sebagai pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang dan mengambil keputusan administratif. Oleh sebab itu, setiap penetapan penerima bantuan sosial harus memenuhi unsur legalitas, kecermatan data, keterbukaan prosedur, dan keadilan dalam distribusi bantuan.

Tabel 2. Perbandingan Data Penerima Manfaat dan Hasil Validasi Lapangan

No	Aspek	Sebelum ground check	Sesudah ground check / validasi	Keterangan
1	Data penerima bantuan	Berdasarkan data administratif DTSEN	Diperiksa ulang melalui verifikasi lapangan	Untuk mengurangi kesalahan sasaran
2	Data anomali	Masih ditemukan data yang tidak sesuai	Ditindaklanjuti dalam monitoring Temayang	Menjadi dasar pembaruan data
3	Kesesuaian kondisi sosial ekonomi	Belum tentu sesuai kondisi terkini	Disesuaikan dengan keadaan riil warga	Penting untuk keabsahan penetapan

No	Aspek	Sebelum ground check	Sesudah ground check / validasi	Keterangan
4	Partisipasi aparat daerah	Terbatas pada data administrasi	ASN/Dinsos turun langsung door to door	Memperkuat akurasi data
5	Hasil akhir	Berpotensi tidak tepat sasaran	Lebih akurat dan tepat sasaran	Bergantung pada kualitas validasi

Sumber : Publikasi ground check DTSEN Bojonegoro dan monitoring di Temayang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik harus menjadi landasan bagi setiap tindakan pemerintahan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keputusan administratif tidak boleh dibuat secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada data yang benar dan prosedur yang sah. Jika penetapan bantuan sosial dilakukan berdasarkan data yang tidak akurat, maka keabsahan administratifnya patut dipersoalkan.[10]

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi warga negara merupakan inti dari hukum administrasi negara. Pandangan ini relevan karena masyarakat penerima bantuan sosial harus memperoleh perlindungan dari kemungkinan kesalahan administrasi, baik berupa salah sasaran maupun pengabaian terhadap pihak yang berhak. Dengan demikian, sistem bantuan sosial harus mampu memberikan jaminan keadilan sekaligus perlindungan hukum.

Selain persoalan keabsahan, ketidaksesuaian data juga menimbulkan faktor

[10] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

penghambat dalam pelaksanaan bantuan sosial. Faktor tersebut dapat berupa keterbatasan verifikasi dan validasi di tingkat Desa Temayangtau kecamatan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembaruan data, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem data tunggal dalam praktik administrasi pemerintahan. Dalam kondisi tertentu, masyarakat juga belum memahami mekanisme pengusulan atau sanggah data sehingga pembaruan data tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kendala-kendala tersebut berdampak pada lambatnya pembaruan data dan berpotensi menyebabkan penerima bantuan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika hambatan tersebut terus terjadi, maka tujuan DTSEN sebagai data tunggal yang akurat akan sulit tercapai. Akibatnya, program bantuan sosial yang seharusnya menjadi sarana perlindungan justru berisiko melahirkan ketidakadilan baru di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penyelesaian hukum terhadap ketidaksesuaian data dalam penetapan penerima bantuan sosial. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme verifikasi ulang, pembaruan data, pengajuan keberatan, musyawarah tingkat Desa Temayang, serta pengawasan oleh instansi berwenang agar keputusan yang diambil tetap sesuai dengan ketentuan hukum. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa setiap warga yang berhak benar-benar memperoleh haknya.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, tindakan korektif tersebut tidak hanya berfungsi sebagai perbaikan administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat. Negara harus memberikan jaminan bahwa keputusan yang menyangkut hak warga negara dibuat berdasarkan prinsip kehati -

hatian, keadilan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, penyelesaian atas ketidaksesuaian data bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan yuridis yang menyangkut legitimasi tindakan pemerintah.

Berdasarkan data lapangan, proses ground check DTSEN di Bojonegoro bertujuan untuk mengurangi data anomali yang dapat menyebabkan salah sasaran. Namun, praktik ini juga menunjukkan bahwa data DTSEN belum sepenuhnya bebas dari kesalahan. Oleh karena itu, keabsahan penetapan penerima bantuan sosial perlu diteliti lebih lanjut, terutama di tingkat kecamatan yang merupakan pintu masuk dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial, seperti di Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini penting dilakukan karena menyangkut dua hal utama, yaitu keabsahan yuridis penetapan penerima bantuan sosial berbasis DTSEN dan upaya penyelesaian hukum terhadap ketidaksesuaian data di Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. Kedua aspek tersebut memiliki hubungan erat dengan perlindungan hak masyarakat, efektivitas kebijakan publik, dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik maupun praktis.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana penetapan penerima bantuan sosial berdasarkan DTSEN telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor penghambat dalam proses penetapan serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan ketidaksesuaian data. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum administrasi negara di bidang kesejahteraan sosial.

Secara lebih luas, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi

pemerintah daerah dalam memperbaiki mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan sosial. Jika data yang digunakan benar-benar akurat dan terverifikasi, maka bantuan sosial akan lebih tepat sasaran dan tujuan kesejahteraan sosial dapat tercapai dengan lebih baik. Sebaliknya, jika permasalahan data terus dibiarkan, maka kebijakan bantuan sosial akan tetap menghadapi masalah serupa dari waktu ke waktu.

Uraian diatas menggambarkan permasalahan keabsahan penetapan penerima bantuan sosial berbasis DTSEN tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan administratif biasa. Permasalahan ini menyangkut kepastian hukum, keadilan sosial, akuntabilitas pemerintahan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan agar diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi DTSEN dalam penetapan penerima bantuan sosial di Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, peneliti tertarik melakukan kajian ilmiah mendalam dengan judul **: *"ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERDASARKAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KECAMATAN TEMAYANG BOJONEGORO"***.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan penetapan penerima bantuan sosial berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kecamatan Temayang bidang kesejahteraan sosial?
2. Apa sajakah faktor penghambat dalam penetapan penerima bantuan sosial

berdasarkan DTSEN di Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis keabsahan penetapan penerima bantuan sosial berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro bidang kesejahteraan sosial.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penetapan penerima bantuan sosial berdasarkan DTSEN di Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara..

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi faktual bagi Kementerian Sosial, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Dinas Sosial, serta Pemerintah Kecamatan Temayang dan jajaran desa dalam mengoptimalkan akurasi validasi data, memperpanjang waktu verifikasi, serta meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai mekanisme pengajuan keberatan atau sanggah yang akuntabel.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Empiris. Penelitian hukum Normatif Empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis. Penelitian ini dipilih karena fokus penelitian lebih menekankan pada aspek keabsahan yuridis dari penetapan penerima bantuan sosial berdasarkan DTSEN.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bantuan sosial, DTSEN, dan hukum administrasi negara. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian penetapan penerima bantuan sosial dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan teori-teori hukum administrasi negara, khususnya terkait keabsahan tindakan pemerintahan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis keabsahan penetapan penerima bantuan sosial.

3. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri atas peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lainnya
5. Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro yang terkait dengan bantuan sosial dan kesejahteraan sosial

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :

1. Buku-buku hukum administrasi negara dan kesejahteraan sosial
2. Jurnal ilmiah terkait bantuan sosial, data tunggal, dan hukum administrasi negara
3. Artikel dan pendapat para ahli di bidang hukum administrasi negara, kebijakan publik, dan kesejahteraan sosial
4. Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :

1. Kamus hukum
2. Ensiklopedia

3. Kamus besar bahasa Indonesia
4. Sumber penunjang lain yang relevan dengan penelitian ini

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui :

a. Studi kepustakaan (library research)

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan membaca, mencatat, dan menelaah literatur yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel terkait.

b. Studi lapangan (field research)

Pengumpulan informasi dilakukan dengan observasi dan wawancara di Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro untuk mendapatkan gambaran empiris mengenai pelaksanaan penetapan penerima bantuan sosial berbasis DTSEN.

c. Studi dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait, seperti laporan pelaksanaan ground check DTSEN, dokumen verikasi dan validasi data, serta publikasi resmi pemerintah daerah.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan dengan menguraikan bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk menarik kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan adalah :

a. Analisis isi (content analysis)

Analisis isi dilakukan dengan menelaah kandungan norma dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bantuan sosial dan DTSEN.

b. Analisi komparatif

Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan praktik di lapangan.

c. Analisis kritis

Analisis kritis dilakukan untuk menilai keabsahan penetapan penerima bantuan sosial berdasarkan DTSEN ditinjau dari aspek legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Latar belakang memuat penjelasan mengenai urgensi penelitian, dasar hukum bantuan sosial, peran DTSEN, masalah ketidaksesuaian data, dan konteks penelitian di Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan :

a. Bantuan sosial sebagai instrumen kebijakan publik

Berisi pengertian, tujuan, fungsi, dan dasar hukum bantuan sosial dalam sistem hukum nasional.

b. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Berisi pengertian, fungsi, dasar hukum, dan mekanisme pemutakhiran DTSEN serta penggunaannya dalam penyaluran bantuan sosial.

c. Hukum administrasi negara

Berisi pengertian, ruang lingkup, dan posisi hukum administrasi negara dalam sistem hukum Indonesia.

d. Asas Legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Berisi pengertian, ruang lingkup, jenis-jenis AAUPB, dan penerapannya dalam tindakan pemerintahan.

e. Keabsahan keputusan administrasi pemerintahan

Berisi pengertian, unsur-unsur keabsahan, dan akibat hukum dari keputusan yang tidak sah.

f. Perlindungan hukum bagi masyarakat

Berisi pengertian, bentuk, dan mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat dalam konteks kebijakan publik.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan mengenai :

a. Keabsahan yuridis penetapan penerima bantuan sosial berdasarkan DTSEN di Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro

Pembahasan ini akan menganalisis dasar hukum, kewenangan, prosedur, dan kesesuaian dengan AAUPB.

b. Faktor-faktor penghambat dalam penetapan penerima bantuan sosial berdasarkan DTSEN

Pembahasan ini akan mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang menjadi penghambat dalam penetapan penerima bantuan sosial.

c. Upaya penyelesaian hukum terhadap ketidaksesuaian data dalam penetapan penerima bantuan sosial

Pembahasan ini akan menguraikan mekanisme pengajuan keberatan, pembaruan data, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi :

a. Kesimpulan

Berisi ringkasan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah.

b. Saran

Berisi rekomendasi yang dapat diberikan sebagai masukan bagi pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.